



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 768 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA DAN PENETAPAN LOKASI DANA HIBAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum, serta meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Pacitan menganggarkan dana hibah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran dana hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Penetapan Lokasi Dana Hibah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Penerima dan Penetapan Lokasi Dana Hibah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 768 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 21 - 10 - 2016

**PENERIMA DAN PENETAPAN LOKASI DANA HIBAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA KELOMPOK LUMBUNG	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
1	SIDO DADI	Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan	1 Unit Lumbung dan Lantai Jemur
2	TANI MAJU LESTARI	Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung	1 Unit Lumbung dan Lantai Jemur
3	SRI REJEKI	Desa Ketro Kecamatan Kebonagung	1 Unit Lumbung dan Lantai Jemur
4	MARGO MULYO	Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo	1 Unit Lumbung dan Lantai Jemur
5	SRI REJEKI	Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo	1 Unit Lumbung dan Lantai Jemur

BUPATI PACITAN



INDARTATO

M